



P U T U S A N

Nomor: 296/B/2019/PT.TUN-MDN

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yang bersidang di ruang yang telah ditetapkan untuk itu di Jalan Peratun Komplek Medan Estate-Medan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara:

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PEKERJAAN LANJUTAN

PEMBANGUNAN GEDUNG RUMAH PUSAT JANTUNG TERPADU

(PJT) RSUP DR . M. DJAMIL PADANG, Berkedudukan di RSUP DR.

M. Djamil Padang, Jalan Perintis Kemerdekaan Padang, Provinsi Sumatera Barat ;

Sehubungan dengan Nota Dinas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Pusat Jantung Terpadu (PJT) Tahun 2018 Nomor: BN.01.02/I.PPK/1258/2019 tanggal 12 Juni 2019 perihal Permohonan Bantuan Hukum ditujukan kepada Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. M. Djamil Padang, maka dalam hal ini bertindak dalam Jabatan dan atas nama PEMBERI KUASA, dengan ini memberi Kuasa Khusus kepada :

- 1 Nama : GUSTAFIANOF, SH, MSc-HL
Jabatan : Ka. Instalasi Hukum dan Organisasi
RSUP Dr. M. Djamil Padang ;
- 2 Nama : MARDI KUSUMA, S.Sos
Jabatan : Sekretaris Instalasi Hukum dan
Organisasi RSUP Dr M. Djamil Padang ;
- 3 Nama : RIZKA DEVIANA, SH
Jabatan : Staf Instalasi Hukum dan Organisasi
RSUP Dr M. Djamil Padang ;
- 4 Nama : RISQA AMALIA, SH
Jabatan : Staf Instalasi Hukum dan Organisasi
RSUP Dr M. Djamil Padang ;
- 5 Nama : ARDIAN USMAN, SH
Jabatan : Staf Instalasi Hukum dan Organisasi



RSUP Dr M. Djamil Padang ;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : HK.05.03/XVI.I/1016/2019 tanggal 12 Juni 2019 ;

Selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Pusat Jantung Terpadu (PJT) Tahun 2018 dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 05.03/N.3/06/2019 tanggal 13 Juni 2019 memberikan kuasa substitusi kepada :

Nama : Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat
selaku Jaksa Pengacara Negara.

Kewarganegaraan : Indonesia
berkedudukan : Jl. Raden Saleh No. 4, Kota Padang;
Dan dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SKK-143/L.3/ Gp.2/06/2019 tanggal 27 Juni 2019, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat memberikan kuasa kepada :

- 1 Nama : TRI SUJOKO, S.H. MH.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara.
Alamat kantor : Jl. Raden Saleh No. 4 Padang.
- 2 Nama : MOCH.EKO JOKO PURNOMO, SH.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara.
Alamat kantor : Jl. Raden Saleh No. 4 Padang.
- 3 Nama : ANDI M.DACHRIN, SH., MH
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara.
Alamat kantor : Jl. Raden Saleh No. 4 Padang.
- 4 Nama : ZAKIAH MESTIKA, SH.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara.
Alamat kantor : Jl. Raden Saleh No. 4 Padang.
- 5 Nama : ADE DWI SURYA MARTHA, SH
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara.
Alamat kantor : Jl. Raden Saleh No. 4 Padang.
- 6 Nama : KRISNA JUITA, SH.,MH.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara.
Alamat kantor : Jl. Raden Saleh No. 4 Padang.
- 7 Nama : LENA SESWATI, SH.,MH.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara.
Alamat kantor : Jl. Raden Saleh No. 4 Padang.
8. Nama : Sanisol Musafil, SH.,MH.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara.
Alamat kantor : Jl. Raden Saleh No. 4 Padang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Tergugat mengajukan kepada Majelis Hakim Surat Kuasa Khusus Tambahan Nomor : HK.05.03/XVI.I/1240/2019 tanggal 26 Juli 2019 memberikan Kuasa kepada :

- 1 Nama : SUNDYOYO, SH.,MKM.,M.Hum.
Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ;
Alamat kantor : Jalan H.R. Rasuna Said Blok X.5 Kavling 4-9 Jakarta .
- 2 Nama : PURWANTA, SH.,MH.,M.Kes.
Jabatan : Kepala Bagian Advokasi Hukum pada Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ;
Alamat kantor : Jalan H.R. Rasuna Said Blok X.5 Kavling 4-9 Jakarta .
- 3 Nama : YULIANA SRIWAHYUNI, SH., MH.
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Organisasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ;
Alamat kantor : Jalan H.R. Rasuna Said Blok X.5 Kavling 4-9 Jakarta .
- 4 Nama : RAHMAT ,SH.,MH.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Advokasi hukum I pada Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia .
Alamat kantor : Jalan H.R. Rasuna Said Blok X.5 Kavling 4-9 Jakarta .
- 5 Nama : RICO MARDIANSYAH, SH. M.H.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ;
Alamat kantor : Jalan H.R. Rasuna Said Blok X.5 Kavling 4-9 Jakarta .
- 6 Nama : AMIEN GEMAYEL, SH.
Jabatan : Analis Hukum pada Biro Hukum dan

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan No. 296/B/2019/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Organisasi : Sekretariat Jenderal
Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia ;
Alamat kantor : Jalan H.R. Rasuna Said Blok X.5 Kavling
4-9 Jakarta .
7 Nama : TEZA EKA SETYAWATY,SH
Jabatan : Analis Hukum pada Biro Hukum dan
Organisasi Sekretariat Jenderal
Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia ;
Alamat kantor : Jalan H.R. Rasuna Said Blok X.5 Kavling
4-9 Jakarta .
8. Nama : LEONARDOMICHAEL MATITAPUTTY,SH
Jabatan : Analis Hukum pada Bagian Hukum
Organisasi dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan
Kesehatan Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia ;
Alamat kantor : Jalan H.R. Rasuna Said Blok X.5 Kavling
4-9 Jakarta .
9 Nama : PUGUH WINANTO, SH
Jabatan : Analis Hukum pada Bagian Hukum
Organisasi dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan
Kesehatan Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia ;
Alamat kantor : Jalan H.R. Rasuna Said Blok X.5 Kavling
4-9 Jakarta .
Kesemuanya adalah warga Negara Indonesia;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING;**

MELAWAN

PT. SPECTRATAMA PERKASA, berkedudukan di Wisma Mitra Sunter Unit 11-05Lt. 11, Jalan Yos Sudarso Kav.89 Blok C-2 Kel. Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, berdasarkan Akte Perubahan terakhir Nomor 11 tanggal 24 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Notaris "ELLIZA ASMAWEL, SH; beralamat di Jalan DR. Saharjo No. 105 E Tebet Jakarta Selatan, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan No. 296/B/2019/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0099377.AH.-01.11.tahun 2016, tanggal 26 Agustus 2016, dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : MURDAASBAI
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat : Jalan Pesona XVII No. 351 RT/RW 008/005
Kelurahan Kalisari Kecamatan Pasar Rebo,
Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta ;

Pekerjaan : Direktur Utama PT. SPECTRATAMA
PERKASA

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 22/ PDT TUN / V /2019
tertanggal 21 Mei 2019, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Nama : H. AHMAD DJAWAHIR AFFANDI, SH.,SE.
Kewarganegaraan : Indonesia.;
Alamat : Jalan Rawa Bambu Raya No.17 D, Pasar
Minggu Jakarta Selatan ;

Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum pada
Kantor Pengacara H.A. DJ. AFFANDI & Co

Dan memberikan kuasa tambahan berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor: 017/SKK-SHW/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019, kepada :

1. INDRA HARIADI, S.H.,M.H.
2. WENDY BACHTIAR, S.H.
3. SUKRIA NOVELA. DT. PUTIAH, S.H., M.H.
4. RIXAN PRAKAS, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Law Firm “ SHW & Partners “ yang beralamat di Jalan Paus No. 2C, RT.07/ RW.03, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Riau;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:

296/B/2019/PT.TUN-MDN., tanggal 4 Desember 2019 tentang Penunjukan
Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;



2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 296/B/2019/PT,TUN-MDN., tanggal 4 Desember 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, Nomor: 14/G/2019/PTUN-PDG., tanggal 9 Oktober 2019;
4. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;
5. Penetapan Hari Sidang Nomor: 296/PEN.HS/2019/PTTUN-MDN., pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2020;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambilalih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, Nomor: 14/G/-2019/PTUN-PDG., tanggal 9 Oktober 2019 yang amar selengkapnya sebagai berikut;

MENGADILI:

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Penundaan yang diajukan oleh Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan batal Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Rumah Pusat Jantung Terpadu (PJT) RSUP DR. M. DJAMIL PADANG, Nomor BN.01.02/I. PPK/307/2019, bertanggal 18 Februari 2019, Perihal Pemutusan Kontrak;



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Rumah Pusat Jantung Terpadu (PJT) RSUP DR. M. DJAMIL PADANG, Nomor BN.01.02/I. PPK/307/2019, bertanggal 18 Februari 2019, Perihal Pemutusan Kontrak;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 358.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada Hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2019 tidak dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Terbanding dan Penggugat/Terbanding, dan dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan Kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding maupun Kuasanya tidak hadir di persidangan pada saat Putusan dibacakan, maka Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah memberitahukan isi putusan kepada Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Putusan Nomor: 14/G/2019/PTUN-PDG., tanggal 9 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 22 Oktober 2019 sesuai Akta Permohonan Banding, Nomor: 14/G/2019/PTUN-PDG., yang ditandatangani oleh Kuasa Tergugat/Pembanding yang bernama 1. GUSTAFIANOF, SH., MSc-HL., 2. ANDI M. DACHRIN, SH., MH., dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang selanjutnya Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang memberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding, Nomor: 14/G/2019/PTUN-PDG., tertanggal 23 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 5 November 2019 yang diterima Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 6 November 2019 dengan surat Tanda Terima Memori Banding Nomor: 14/G/2019/PTUN-PDG., tertanggal 6 November 2019 serta telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 14/G/2019/PTUN-PDG., tertanggal 7 November 2019;



Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding tersebut, pihak Penggugat/Tebanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 14 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 21 November 2019 dengan surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor: 14/G/2019/PTUN-PDG., tertanggal 21 November 2019 serta telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 14/G/2019/PTUN-PDG., tertanggal 22 November 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara *a quo* dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan secara seksama untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara *a quo*, dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat/Mempelajari Berkas Perkara, Nomor: 14/G/2019/PTUN-PDG., masing-masing tertanggal 30 Oktober 2019 selanjutnya Penggugat/Tebanding telah mempelajari berkas perkara Nomor: 14/G/2019/PTUN-PDG., dengan surat Akta Mempelajari Berkas Perkara Nomor: 14/G/2019/PTUN-PDG., tertanggal 11 November 2019 dan Tergugat/Pembanding tidak menggunakan haknya untuk melihat/mempelajari berkas, dengan Surat Keterangan Belum/Tidak Menggunakan Haknya Untuk Melihat/Mempelajari Berkas Perkara Nomor: 14/G/2019/PTUN-PDG., tertanggal 25 November 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo*, maka atas sengketa ini Majelis Banding akan memutus sengketa ini berdasar pendapat dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 14/G/2019/PTUN-PDG., diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 tidak dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Penggugat, dan dihadiri oleh Tergugat dan kuasanya, maka untuk menghitung tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan banding bagi Tergugat/Pembanding adalah dihitung sejak tanggal dibacakannya putusan tersebut di persidangan yakni tanggal 9 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor:



14/G/2019/PTUN-PDG., tertanggal 22 Oktober 2019 yakni hari ke - 13 (tiga belas), maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat secara formal diterima, maka kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Pembanding sedangkan kedudukan Penggugat sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 14/G/2019/PTUN-PDG., tanggal 9 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut pada pokoknya telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya dengan amar selengkapannya sebagaimana dinyatakan dalam Duduknya Sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah memperhatikan Memori Banding Tergugat/-Pembanding dan Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding untuk dipertimbangkan dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara, memperhatikan keterangan saksi-saksi, serta pula meneliti surat-surat bukti yang diajukan pihak-pihak yang berperkara, dikaitkan dengan Memori Banding dari Tergugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding untuk dipertimbangkan dalam putusan tingkat banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan memberikan pertimbangan hukum dan pendapat seperti diuraikan berikut dibawah ini;

I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa didalam jawaban Tergugat/Pembanding telah diajukan eksepsi atas gugatan Penggugat/Terbanding yang selengkapannya sebagaimana pada jawaban tentang eksepsi yang tercantum dan dikutip dalam putusan tingkat pertama pada halaman 87, yang pada pokok-pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Tentang Eksepsi Kewenangan/kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan No. 296/B/2019/PT.TUN-MDN



2. Tentang Eksepsi Lain:

- Gugatan Penggugat/Terbanding Bersifat Prematur;
- Gugatan Kabur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Pembanding tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang di dalam putusannya telah menolak seluruh eksepsi yang diajukan Pembanding tersebut, dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dan tercantum pada Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat/Pembanding dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat/Terbanding, Penggugat/Terbanding mengajukan gugatannya pada tanggal 22 Mei 2019 (vide tercantum dan dikutip pada Putusan Pengadilan Tingkat Pertama halaman 8);
- Bahwa Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah **mengadakan Perjanjian bersama yang merupakan kesepakatan bersama** yang tertuang dalam Surat Perjanjian Jasa Konstruksi untuk melaksanakan Lanjutan Pembangunan Gedung Pusat Jantung Terpadu Nomor: HK 03.01/-I.APBN/162/2018, Tanggal 3 September 2018 dimana disebutkan masa berlakunya kontrak I 113 (seratus tiga belas) hari kalender (04 September 2018 sampai dengan 25 Desember 2018 (vide bukti P-22 = T-2);
- Bahwa selanjutnya yang berkaitan dengan **Penyelesaian Perselisihan** angka 75.2 menyebutkan Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide bukti P-22 = T-2);
- Bahwa selanjutnya Tergugat/Pembanding menerbitkan surat keputusan Nomor: BN.01.02/1.PPK/307/2019 Tanggal 18 Februari 2019 tentang Surat Keputusan Pemutusan Kontrak Pekerjaan antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding dengan alasan pada pokoknya dikategorikan kesalahan penyedia jasa akibat ketidaksanggupan penyedia jasa menyelesaikan seluruh pekerjaan lanjutan Pembangunan Gedung Pusat Jantung Terpadu pada RSUP DR. M Djamil Padang (vide bukti P-1 = T-1);
- Bahwa selanjutnya Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan pada tanggal 22 Mei 2019 atas diterbitkannya surat keputusan Nomor : BN.01.02/1.PPK/307/2019 Tanggal 18 Februari 2019 tentang Surat



Keputusan Pemutusan Kontrak Pekerjaan antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding tersebut di atas dengan dasar telah merugikan kepentingan hukumnya;

Menimbang, bahwa dari kronologi fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat dan berkesimpulan bahwa **mengadakan Perjanjian bersama yang merupakan kesepakatan bersama** antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding kedudukannya adalah sama dalam arti Tergugat/-Pembanding pada saat **mengadakan Perjanjian bersama yang merupakan kesepakatan bersama** adalah selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka melaksanakan ketentuan **hukum privat** sehingga keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, oleh karenanya meskipun **objek sengketa** diterbitkan oleh Tergugat/Pembanding merupakan keputusan tata usaha negara yang diterbitkan secara sepihak akan tetapi terbitnya objek sengketa tersebut berkaitan dengan keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, selain dari pada itu didalam hukum acara peradilan tata usaha Negara **Penyelesaian Perselisihan objek sengketa** antara para pihak dalam kontrak tidak ada ketentuan yang mengatur dapat dilakukan melalui arbitrase, oleh karenanya secara yuridis **objek sengketa** merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 sebagai Perubahan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam arti Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan bukti P-1 = T-1;

Menimbang, bahwa berikutnya dalam kaitan dengan gugatan Penggugat/-Terbanding terhadap Tergugat/Pembanding dengan objek gugatan surat keputusan Nomor: BN.01.02/1.PPK/307/2019 Tanggal 18 Februari 2019 tentang Surat Keputusan Pemutusan Kontrak Pekerjaan antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding dengan alasan pada pokoknya dikategorikan kesalahan penyedia jasa akibat ketidakmampuan penyedia jasa menyelesaikan seluruh pekerjaan lanjutan Pembangunan Gedung Pusat Jantung Terpadu pada RSUP. DR. M. Djamil Padang, dengan status objek sengketa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan secara yuridis Penggugat/Terbanding tidak dapat menggugat



Tergugat/Pembanding di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dalam arti bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus **objek sengketa**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka eksepsi Tergugat/Pembanding tentang Eksepsi Kewenangan/kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara *a quo* untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat/Pembanding dengan menilai objek sengketa bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus sehingga Penggugat/Terbading tidak dapat mengajukan gugatan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara adalah cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat/Pembanding tentang Eksepsi Kewenangan/kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat/-Terbading dalam mengajukan gugatan dinyatakan diterima maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

II. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbading sebagaimana dikutip dan tercantum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dalam uraian tentang Eksepsi tersebut di atas, eksepsi Tergugat/Pembanding tentang Eksepsi Kewenangan/kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat/Terbading dalam mengajukan gugatan dinyatakan diterima maka terhadap gugatan Penggugat/Terbading haruslah dinyatakan tidak diterima, dan dalam pokok perkara ini menurut hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 14/G/2019/PTUN-PDG., tanggal 9 Oktober 2019, oleh karenanya putusan tersebut harus dibatalkan dan Majelis Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Medan akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam sengketa ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menolak Permohonan Penundaan (*scoorsing*) terhadap Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, oleh karena berdasarkan pertimbangan hukum dan putusan ini gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak diterima, maka terhadap permohonan Penundaan (*scoorsing*) dari Penggugat/Terbanding harus dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa dengan demikian segala alat bukti surat dan keterangan saksi telah seluruhnya dipertimbangkan, akan tetapi hanya bukti surat dan keterangan saksi yang relevan dan cukup yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Banding untuk mengambil putusan, namun demikian bukti surat dan keterangan saksi yang tidak relevan dan tidak dijadikan dasar bagi Majelis Hakim Banding dalam memutus tetap terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa akhirnya berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sengketa perkara ini maka Penggugat/Terbanding dinyatakan pada pihak yang kalah dan karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua, Penggugat/Terbanding dihukum membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan ini;

Mengingat: Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 sebagai Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang serta ketentuan hukum lainnya terkait dengan sengketa ini;

----- M E N G A D I L I -----

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 14/G/2019/PTUN-PDG., tanggal 9 Oktober 2019 yang dimohonkan banding;

----- M E N G A D I L I S E N D I R I -----

I. Dalam Penundaan

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan No. 296/B/2019/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat/- Terbanding;

II. Dalam Eksepsi

- Menerima Tentang Eksepsi Kewenangan/kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;

III. Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam 2 (dua) tingkat Pengadilan, yang tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari: **Jumat**, tanggal **10 Januari 2020** oleh Kami: **H. HENDRO PUSPITO, SH., M. Hum.**, Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Ketua Majelis, **BUDHI HASRUL, SH.**, dan **UNDANG SAEPUDIN, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota; Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **13 Januari 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh **ANDHI RAZALI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

BUDHI HASRUL, SH.,

H. HENDRO PUSPITO, SH., M. Hum.

UNDANG SAEPUDIN, S.H., M.H.



PANITERA PENGGANTI

ANDHI RAZALI, SH.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
3. <u>Biaya Proses Perkara</u>	<u>Rp.234.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)